



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara hak asuh anak antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir ,,,, 26 Maret 1983, umur 38 tahun, warganegara Indonesia, NIK: ,,,, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di ,,,, Kota Batam, Provinsi KEPRI, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ramadan Siregar,SH Advokad yang beralamat di Ruko Rumah Hitam Jl. R E. Martadinata, No. 01 Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus No.039/SK-RAM/XXI/2021/Btm tanggal 14 April 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Reg. No. 270/SK/IV/2021/PA.Btm tanggal 14 April 2021, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir di ,,,, 30 Juli 1980, umur 40 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Perum ,,,, Kota Batam, Provinsi Kepri, sebagai **Tergugat**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 April 2021 telah mengajukan gugatan hak asuh anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Batam, dengan Nomor 794/Pdt.G/2021/PA.Btm, tanggal 09 April 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi KEPRI, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 0031/31/I/2009, tertanggal 09 Januari 2009;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. Anak pertama, tempat tanggal lahir di Batam, 27 September 2010, umur 10 tahun.
  - b. Anak kedua, tempat tanggal lahir di Batam, 13 Juni 2015, umur 6 tahun;
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Maret 2021 yang lalu, Tergugat telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batam, sesuai dengan Register Perkara Nomor: 426/Pdt.G/2021/PA, selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan resmi bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor :,,,,, /AC/2021/PA.Btm, tanggal 30 Maret 2021 M (Foto Copy Akte terlampir);
4. Bahwa akibat dari Perceraian tersebut terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: ,,,,,, tempat tanggal lahir di Batam, 27 September 2010, umur 10 tahun dan ,,,,,, tempat tanggal lahir di Batam, 13 Juni 2015, umur 6 tahun, yang selama ini diasuh, dipelihara dan dididik oleh Penggugat sendiri dan benar belum ada Penetapan atau Keputusan Pengadilan Agama Batam tentang status Hak Asuh (Hadhonah) tersebut kepada Penggugat atau kepada Tergugat;
5. Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan Permohonan Hak Asuh (Hadhonah), yang sangat diperlukan dan dibutuhkan karena:
  - a. Bahwa Penggugat hendak mengurus pemisahan/ penerbitan Kartu Keluarga (KK) yang nantinya Kartu Keluarga tersebut juga akan dipergunakan Penggugat untuk melengkapi berkas pendaftaran Sekolah

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama ,,,,t, tempat tanggal lahir di Batam, 13 Juni 2015, umur 6 tahun;

b. Bahwa Surat penetapan Hak Asuh Anak tersebut sangat dibutuhkan oleh Penggugat untuk kelanjutan pengurusan Administrasi serta surat-surat lainnya yang di perlukan anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : ,,,,t, tempat tanggal lahir di Batam, 27 September 2010, umur 10 tahun dan ,,,,t, tempat tanggal lahir di Batam, 13 Juni 2015, umur 6 tahun;

c. Bahwa pada bulan Januari 2021 yang lalu, sebelum Tergugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Batam, Tergugat sudah pernah berjanji dengan sumpal Al-Quran, akan memberikan kepada Penggugat terhadap pengasuhan 2 (dua) anak yang bernama ,,,,t, dan ,,,,t;

6. Bahwa Penggugat berniat baik dengan sungguh-sungguh untuk mengasuh dan menjaga serta memelihara (Hadhonah) serta mendidik Anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: ,,,,t, dan ,,,,t, hingga kedua anak tersebut dewasa;

7. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat adalah warganegara Indonesia dan beragama Islam dan pernikahan dilaksanakan di Indonesia, setelah itu perceraian diajukan di Pengadilan Agama Batam, sehingga pihak Dinas Kependudukan dalam hal melengkapi persyaratan pemisahan/ penerbitan Kartu Keluarga, maka Penetapan ataupun Putusan terhadap Hak Asuh Anak (Hadhonah) dari Pengadilan Agama Batam sangat diperlukan;

6. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil-dalil Gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat yang berhak mengasuh, menjaga, memelihara, dan mendidik 2 (dua) orang anak yang bernama: ,,,,t, tempat tanggal lahir di

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, 27 September 2010, umur 10 tahun dan ,,,, , tempat tanggal lahir di Batam, 13 Juni 2015, umur 6 Tahun, berada dibawah Hadhonah Penggugat sampai anak tersebut dewasa;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini.

## ATAU :

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya Ramadan Siregar,SH telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan relaas Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm tanggal 14 April dan 21 April 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum Penggugat, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan menerima kuasa hukum mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir ulang untuk hadhanah anaknya, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anaknya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.-----

Surat:

1. Potokopi Kartu Tanda  
Penduduk NIK ,,,, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah  
Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau, tanggal 06 Desember 2012, bukti surat  
tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya  
yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

2. Potokopi Akta cerai  
Penggugat dengan Tergugat Nomor ,,,,/AC/2021/PA.Btm yang dikeluarkan  
oleh Pengadilan Agama Batam 30 Maret 2021 bukti surat tersebut telah  
diberi meterai cukup dan telah dinazeglen Kantor Pos, serta telah  
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua  
Majelis diberi tanda (P.2);

3. Potokopi Kartu Keluarga  
atas Nama kepala keluarga ,,,, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor  
Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam, tanggal 20 Februari 2017,  
bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazeglen Kantor  
Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua  
Majelis diberi tanda (P.3);

4. Potokopi Kutipan Akta  
Kelahiran No. ,,,, atas nama ,,,, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor  
Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam, tanggal dua puluh tiga Juni  
tahun dua ribu sebelas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah  
dinazeglen Kantor Pos, setelah dicocokkan oleh Kua Majelis ternyata sesuai  
dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Potokopi Kutipan Akta  
Kelahiran No. ,,,, atas nama ,,,, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor  
Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam, tanggal dua puluh tiga Juni  
tahun dua ribu sebelas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah  
dinazeglen Kantor Pos, setelah dicocokkan oleh Majelis ternyata sesuai  
dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Potokopi slip gaji

Penggugat bulan Maret 2021, melalui Bank Mandiri Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazeglen Kantor Pos, setelah dicocokkan oleh Majelis ternyata sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

B.-----

Saksi:

1. Saksi I,,,,, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Dinas P2TP2A Provinsi Kepulauan Riau, tempat tinggal di ,,,, Kota Batam;

- Bahwa saksi adalah pendamping anak Penggugat pada saat proses perceraian Penggugat dengan isterinya pada tahun 2021;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama ,,,,;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan isterinya telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama ,,,, umur 10 tahun dan ,,,, umur 6 tahun;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat bercerai bulan Maret 2021 anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat selaku ayah kandungnya;
- Bahwa anak-anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terawat dengan baik, dan sejak bercerai jika Tergugat hendak bertemu dengan anak anak ia datang berkunjung ketempat kediaman Penggugat, dan saat beberapa kali Tergugat berkunjung saksi juga sedang berkunjung untuk memantau kondisi anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi lihat Penggugat seorang yang bertanggung jawab mencukupi nafkah anak anak juga memberikan kasih sayang dan memberikan perhatian terhadap anaknya tersebut saat tidak bekerja;
- Bahwa bertemu dengan Tergugat dirumah Penggugat terkait laporan Penggugat ke UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan anak (P2TP2A) Kepulauan Riau, saksi melihat sikaap Tergugat kepada anak anak tidak seperti layaknya seorang ibu yang penuh kelembutan dan kasih sayang, Tergugat berkata dan bersikap kasar kepada anaknya, menarek tangan dan membentaak anak anaknya tersebut agar mengikuti

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemauannya saat mengajak anak-anak tersebut pergi keluar rumah, sikap Tergugat tersebut membuat anak takut dan tidak nyaman saat bersama Tergugat, anak pertama pernah mengatakan, Tergugat selama ini sering kasar kepadanya dan kepada adiknya;

- Bahwa saksi pernah membicarakan sosok Tergugat kepada anak yang pertama karena sudah bisa diajak bercerita, malah anak tersebut memperlihatkan sikap tidak nyaman dan enggan membahas ibu kandungnya dan saat dialihkan pembicaraan kepada Penggugat dan keluarga Penggugat yang lain anak tersebut malah menunjukkan sikap sebaliknya dia antusias dan memperlihatkan rasa senangnya;
- Bahwa Penggugat bekerja di bidang Perkapalan di daerah Tanjung Ujung, Kota Batam tapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya, namun saksi melihat keseharian Penggugat dan keluarga Penggugat termasuk orang yang berkecukupan;
- Bahwa jika Penggugat sedang bekerja anak-anak tersebut tinggal dan diasuh oleh orang tua Penggugat dan anak-anak tersebut juga pernah mengatakan senang tinggal bersama nenek dan keluarga Penggugat lainnya;

2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan S1 pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan ,,,, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dan guru les privat anak Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2019;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama ,,,,;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan mantan suami-isteri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Batam pada bulan Maret 2021 yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama ,,,, umur 10 tahun dan ,,,, umur 6 tahun;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat bercerai anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat selaku ayah kandungnya;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat anak-anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa setelah bercerai Tergugat ada beberapa kali berkunjung untuk melihat anak-anaknya, dan kebetulan saat itu saksi sedang mengajar anak pertama Penggugat dan Tergugat,
- Bahwa ketika saksi mengajar anak Penggugat dan tergugat, saksi sering melihat Tergugat berkata kasar terhadap anak, jika keinginan Tergugat tidak dituruti oleh anak Tergugat tidak segan-segan mencubit atau mengatai anaknya tersebut, selain itu anak pertamanya pernah mengatakan jika dirinya selalu disalahkan dan adeknya selalu dimarahi Tergugat;
- Bahwa saksi lihat Penggugat seorang yang bertanggung jawab mencukupi nafkah anak anak juga memberikan kasih sayang dan memberikan perhatian dan menemani anak-anaknya tersebut saat tidak bekerja;
- Bahwa saksi pernah berbicara dengan anak Penggugat dan Tergugat, anak Penggugat pertama mengatakan bahwa dia lebih memilih dekat ayahnya karena ayahnya lebih perhatian dan penyayang, dan saat bercerita soal ibunya anak tersebut terlihat takut dan khawatir;
- Bahwa Penggugat bekerja di bidang Perkapalan di daerah Tanjung Uncang, Kota Batam tapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya, namun saksi melihat keseharian Penggugat dan keluarga Penggugat termasuk orang yang berkecukupan;
- Bahwa jika Penggugat sedang bekerja anak anak tersebut tinggal dan diasuh oleh orang tua Penggugat dan anak anak tersebut juga pernah mengatakan senang tinggal bersama nenek dan keluarga Penggugat lainnya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya;

Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada advokat yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara ini dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang beraku vide Fasal 147 R.Bg Jo Fasal 1 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa/advokat sebagai Penggugat formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil dan upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 154 R.Bg jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum majelis masuk ke pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka gugatan Penggugat adalah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Batam, Tergugat dan anak Penggugat dengan Tergugat sebagai objek sengketa berada dalam wilayah Kota Batam, oleh sebab itu perkara ini merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Batam untuk menerima, memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi surat gugatan Penggugat intinya mohon ditetapkan, diberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengasuh dan menjaga serta memelihara (Hadhonah) dan mendidik terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ,,,dan ,,,, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat. Alasan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Penggugat ingin mengurus pemisahan Kartu Keluarga (KK);
2. Mengurus surat-surat yang berkaitan dengan administrasi sekolah anak;
3. Mengurus surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, secara materil karena isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa Akta cerai nomor ,,,/AC/2021/PA.Btm yang telah memenuhi tata cara pengajuan

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti di persidangan karena telah bermeterai cukup, distempel pos, dan berupa fotokopi yang cocok dengan aslinya. Bukti tersebut adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan bentuknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang di dalamnya memuat keterangan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Maret 2021, oleh karenanya Penggugat memiliki *personal standing* (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu Keluarga merupakan bukti autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, Penggugat dan Tergugat serta anak yang bernama ,,, dan ,,, adalah merupakan keluarga Penggugat dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai secara hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa akta kelahiran yang juga merupakan akta autentik dengan segenap kualitas yang serupa dengan bukti P.1, yang materinya mengenai dua orang anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan bukti P.4 dan P.5 tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah memperoleh anak semasa terikat dalam perkawinan yang bernama ,,, lahir 27 November 2010 dan ,,,, lahir di Batam tanggal 13 Juni 2015;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Slip gaji Penggugat merupakan bukti bahwa Penggugat secara materil sangat mampu untuk membiaya dan memelihara kedua anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya adalah pasangan suami isteri, yang selanjutnya bercerai sejak tanggal 30 Maret 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak, bernama ,,, lahir di Batam, 27 November 2010 dan ,,,, lahir di Batam, tanggal 13 Juni 2015;
- Bahwa anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa Penggugat berniat baik dengan sungguh-sungguh untuk mengasuh dan menjaga serta memelihara terhadap 2 (dua) orang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat yang bernama ,,, dan ,,, dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ayah kandungnya dengan alasan karena anak sejak Penggugat dengan Tergugat bercerai sampai sekarang anak tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan sikap Tergugat yang selalu keras dan kasar kepada anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 serta dua orang saksi. yang memiliki relevansi secara materil dengan pokok masalah serta keterangan saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah diperiksa satu persatu dalam persidangan, sehingga saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti saksi yang diajukan Penggugat yang pertama bernama ,,,,,, keterangannya mendukung gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat telah merawat anaknya dengan baik, memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut, begitu juga keterangan saksi kedua bernama ,,,, telah mendukung gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat telah memelihara dan merawat serta memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut sementara Tergugat sebagai ibu kandungnya sering kasar dan keras terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap bukti Penggugat, majelis hakim terlebih dahulu menyatakan terbukti bahwa pada saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan terawat;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim perlu pula mempertimbangkan fakta-fakta yang berkaitan dengan kualitas kesiapan

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk memelihara anak, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan faktor-faktor merugikan jika Penggugat atau Tergugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat yang menyatakan Penggugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan anak-anaknya dan kemampuan Penggugat memelihara anak-anaknya, oleh majelis hakim telah dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan terhadap pokok masalah mengenai keadaan anak Penggugat dan Tergugat saat ini, yang kesimpulannya menyatakan dalil Penggugat tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa secara kodrat, Penggugat sebagai ayahnya memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memelihara anak dibandingkan Tergugat sebagai ibu, secara faktual Penggugat telah mengasuh anaknya selama ini, di tengah aktifitasnya sebagai seorang Karyawan wiraswasta, Penggugat menjalankan kewajiban pemeliharaan anak dengan mengurus sendiri dan oleh seluruh kebutuhan anaknya, baik urusan makan, pakaian, sekolah, kesehatan dan lain-lain. Artinya Penggugat secara faktual menunjukkan bahwa ia mampu menjalankan tanggung jawab tersebut secara baik dengan demikian, Penggugat oleh majelis hakim dinilai memiliki kemampuan yang baik dalam menjalankan kewajiban pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat, yang saat ini tinggal bersama Penggugat, dalam keadaan sehat baik fisik maupun jiwanya, setidaknya bahwa anak tersebut tidak dalam keadaan sakit fisik dan/atau jiwanya;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki halangan atau kekurangan berarti baik karena sikap, keadaan, maupun aktifitas atau kesibukan sehari-harinya untuk menjalankan kewajiban pemeliharaan anak secara baik;
- Bahwa Penggugat memiliki kemampuan dalam menjalankan kewajiban pemeliharaan anak;

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketiga fakta tersebut serta dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak berkeinginan untuk mempertahankan haknya, Majelis hakim akan mempertimbangkan hal yang menguntungkan bagi anak;

Menimbang, bahwa dalam konteks ayah dan ibu sudah bercerai dan hidup berpisah, maka untuk kepastian hukum pengasuhan anak-anak perlu ditetapkan hak asuhnya dan hukum harus mempertimbangkan keadaan yang paling memungkinkan bagi anak untuk tetap dapat memperoleh pendampingan maksimal dari ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat, diasuh sendiri oleh Penggugat. selain itu, Penggugat tidak akan melakukan tindakan yang menghalangi terjalinnya hubungan antara Tergugat dengan anak tersebut. meskipun secara faktual anak tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak ditemui adanya sikap Penggugat yang dapat menggugurkan hak *hadhanah* Penggugat sebagai pengasuh dari anak yang bersangkutan, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum mengenai gugatan hak asuh anak yang diajukan penggugat tersebut, majelis hakim berkesimpulan mengabulkan gugatan Penggugat dan menetapkan bahwa anak bernama ,,,, lahir di Batam, 27 November 2010 dan ,,,, lahir di Batam, tanggal 13 Juni 2015, tetap berada di bawah *hadhanah* pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, serta sampai saat ini belum adanya penetapan dari lembaga yang berwenang untuk menetapkan kepada siapa anak tersebut ditunjuk sebagai pengasuhnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak sudah sepatutnya dikabulkan dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat selaku ibu kandung untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, sesuai SEMA Nomor I tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasar hukum, sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir di persidangan, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan pemeliharaan anak termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama ,,,, lahir di Batam, 27 November 2010 dan ,,,, lahir di Batam, tanggal 13 Juni 2015 berada dibawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000.00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1442 Hijriah, oleh Drs. M. Taufik, MH, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Khadijah dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hesti Syarifaini, SHI. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Siti Khadijah.

Drs. M. Taufik, MH

Hakim Anggota

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., MH

Panitera Pengganti

Hesti Syarifaini, SHI.

Perincian biaya perkara :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00,  |
| 2. Biaya Proses      | Rp 50.000.00,  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp 600.000,00, |
| 4. Biaya PNB         | Rp 20.000.00   |
| 5. Biaya Redaksi     | Rp 10.000,00,  |
| 6. Biaya Meterai     | Rp 10.000,00,  |
| Jumlah               | Rp 720.000,00, |

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)